



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.G/2014/PA TLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 58/

Page 1 of 6 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PA TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA Tlg, tanggal 16 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor 128/31/V/1999 tanggal 22 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di lingkungan dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - (P) umur 14 tahun ;
 - (L) umur 7 tahun ;
4. Bahwa sejak April 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain ;
 - Tergugat pacaran dengan wanita idaman lain asal Lombok;
 - Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 8 April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 hari, adapun Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bahkan dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak RT, keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan syarita Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas namsehat majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.G/2014/PA TLG dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai ketua majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;



Hakim - Hakim Anggota

**NURRAHMAWATY,
S.H.I**

**UNUNG SULISTIO
HADI, S.H.I,M.H**

Ketua Majelis

AWALUDDIN, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

LALU MANSUR, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 140.000,-
5. Materai..... : Rp 6.000,-
6. Radaksi..... : Rp 5.000,-
- Jumlah..... : Rp 241.000,-

.....(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)